

PELAYANAN SPKT (SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU) DALAM UPAYA MENANGANI LAPORAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI POLRES BOJONEGORO

Suharjo¹⁾, Priyanto²⁾

^{1) 2)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Email : suharjoreskrim@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia merupakan suatu Negara Hukum, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ke empat yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum/supermasi hukum, dimana hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dan ciri khas dari negara hukum tersebut adalah kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak serta adanya pengakuan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah kejahatan tindak pidana pencurian sepeda motor memang bukan kejahatan tindak pidana yang baru. Tetapi pada dasarnya perbuatan ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum, karena tindak pidana pencurian sepeda motor sudah sangat meresahkan dan mengganggu keamanan dan ketertipan warga masyarakat khususnya di wilayah Bojonegoro. Siapa saja orang pasti tidak akan pernah mau mengalami musibah seperti kehilangan harta bendanya terutama sepeda motor yang menjadi sarana transportasi masyarakat pada umumnya. Untuk menjaga masyarakat dan melindungi dari berbagai ancaman yang akan dihadapi setiap saat dan kapan saja. Tentunya terdapat fungsi polisi sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Melihat dari fungsi utama polisi tersebut tentunya dalam pihak polisi sendiri sudah memiliki banyak program untuk memberikan fasilitas keamanan bagi warga sekitarnya.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencurian, Layanan Kepolisian.

ABSTRACT

Indonesia is a State of Law, as stated in article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, the fourth amendment which states that "The State of Indonesia is a State of Law". As a rule of law, Indonesia adheres to a system of legal sovereignty/legal supremacy, where the law has the highest authority in a country and the distinctive characteristics of this rule of law are free and impartial judicial power and recognition of human rights. This research uses qualitative research. The results of this research are that the crime of motorbike theft is not a new crime. But basically this act is an act that violates the law, because the criminal act of motorbike theft is very disturbing and disrupts the security and order of the community, especially in the Bojonegoro area. Anyone will never want to experience a disaster such as losing their property, especially motorbikes, which are a means of transportation for society in general. To protect society and protect it from various threats that will be faced at any time and at any time. Of course, there is a function of the police as protectors, protectors and servants of the community. Looking at the main function of the police, of course the police themselves already have many programs to provide security facilities for surrounding residents

Keywords: Crime of Theft, Police Services.

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan suatu Negara Hukum, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ke empat yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum/supermasi hukum, dimana hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dan ciri khas dari negara hukum tersebut dapat terlihat dalam praktiknya penyelenggaraan pemerintahan Indonesia yaitu dengan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak serta adanya pengakuan hak asasi manusia.

Dalam rangka pembangunan Negara yang bertujuan untuk kesejahteraan umum berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas terutama Warga Negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 maka pemerintah membutuhkan Aparatur Negara yang kewenangannya sebagai pelaksana pengamanan dalam negeri dan berhadapan langsung dengan masyarakat yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana dengan dibentuknya Aparatur Negara yang bertugas melaksanakan pengamanan dalam negeri tersebut diharapkan Negara akan menjadi aman, karena bilamana Negara aman maka dapat melangsungkan pembangunan Negara sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai upaya pengamanan dalam negeri tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia membutuhkan partisipasi masyarakat dalam pengamanan lingkungan masyarakat sehingga untuk menampung aspirasi serta keluhan masyarakat dibentuklah satuan fungsi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu

(SPKT) untuk memberikan Pelayanan Kepolisian. Selain menampung segala aspirasi serta keluhan masyarakat, satuan fungsi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) juga memberikan Pelayanan Kepolisian dalam bentuk Pelayanan Surat Kehilangan dan bekerjasama dengan satuan fungsi Intelijen untuk memberikan pelayanan SKCK ditingkat Polsek.

Kejahatan merupakan bagian dari suatu tindak pidana yang diatur dalam KUHP. KUHP itu sendiri membedakan tindak pidana menjadi tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Mengenai tindak pidana kejahatan dirumuskan dalam Buku Kedua KUHP, sedangkan tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam Buku Ketiga KUHP. Tindak pidana itu sendiri telah banyak dirumuskan definisinya. Ada yang melihatnya secara ringkas dan ada pula yang lengkap

Dalam penegakkan hukum tindak pidana pencurian ini, peran kepolisian sebagai aparat penegak hukum sangat dibutuhkan terutama bagi penyidik untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian. Dalam hal ini dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim). Fungsi dari Satuan Sat Reskrim adalah menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan penyidikan tindak pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku, kemudian berfungsi sebagai Korwas PPNS serta pengelola Pusat Informasi Kriminal (PIK). Sat Reskrim Bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidik PPNS. Tindak pidana pencurian yang marak terjadi di Indonesia salah satunya adalah tindak pidana pencurian sepeda motor, kasus ini terjadi hampir

diseluruh wilayah di Indonesia tak terkecuali di wilayah Provinsi Jawa Timur khususnya di Kabupaten Bojonegoro, terdapat kecenderungan meningkatnya kasus pencurian terhadap sepeda motor ini. Terkait dengan masalah pencurian ini merupakan salah satu kejahatan yang paling umum terjadi. Tindak pidana pencurian ini tidak hanya terjadi pada daerah perkotaan ataupun pada daerah pedesaan tetapi juga sering terjadi di kawasan pendidikan.

Hampir segala bentuk layanan yang disediakan oleh Polri, dalam kehidupan sehari-hari baik itu Pelayanan Reserse, Pelayanan Lalu Lintas dan Pelayanan Kepolisian lainnya sering berakhir dengan kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat. Oleh karena itu, dalam era globalisasi dan reformasi sekarang, Polri perlu berbenah diri dan semakin mendekati diri kepada masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan menjadi semakin baik. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Polri tidak lepas dari peranan aparat itu sendiri sebagai pelaku utama dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu jelas diperlukan personil Polri yang mempunyai kemampuan yang handal dan berkualitas sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi semakin baik dan berkualitas. Latar belakang ini menggambarkan bahwa tindak pidana pencurian sepeda motor terus meningkat dari tahun ke tahun di seluruh wilayah Indonesia khususnya di Jawa Timur dan Kabupaten Bojonegoro yang secara langsung ditangani oleh Polres Bojonegoro, berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis ingin mengetahui lebih jauh pelayanan kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Polres Bojonegoro dengan mengangkat tema penelitian tesis “Pelayanan SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Dalam Upaya Menangani laporan

Kendaraan Bermotor di Polres Bojonegoro”.

B. LANDASAN TEORI

Banyak pakar organisasi dan manajemen memberikan batasan yang berbeda-beda tentang definisi Pelayanan Publik. Kata dasar "Pelayanan" menurut Pasolong (2010:128) didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan definisi "Pelayanan Publik" menurut Mahmudi (2010:223) adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Definisi lain Pelayanan publik menurut Harbani Pasolong (2007:128) adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Sementara Sinambela dalam buku "Reformasi Pelayanan Publik" (2014:5) menyatakan bahwa "Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang

untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan public

Konsep Pelayanan Publik

Substansi pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak masyarakat ramai yang memiliki keaneka ragam kepentingan dan tujuan. Oleh karena itu institusi pelayanan 19 publik dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Jika pemerintah merupakan organisasi birokrasi dalam pelayanan publik, maka organisasi birokrasi pemerintahan merupakan organisasi terdepan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Dalam hal institusi pemerintah memberikan pelayanan, maka yang terpenting adalah bagaimana memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Suatu pelayanan bermutu yang diberikan kepada masyarakat menuntut adanya upaya dari seluruh pegawai, dan bukan hanya dari petugas di “Front Office”. Jadi, upaya itu tidak hanya dituntut dari mereka yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam menghasilkan pelayanan yang mencerminkan kualitas sikap pegawai tersebut, tetapi juga dari para pegawai di “Back Office” yang menghasilkan layanan di belakang layar yang tidak kelihatan oleh masyarakat. Mengapa dalam konsep

pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah harus dilakukan oleh seluruh pegawai? Karena, tugas apa saja yang dilakukan oleh setiap pegawai mengandung unsur pelayanan yang pada gilirannya akan mempengaruhi mutu pelayanan jasa produk dari instansi dimana pegawai tersebut bekerja yang diterima oleh Masyarakat.

Sebagai inti dari pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh organisasi pemerintah kecamatan adalah belajar untuk berkomunikasi secara baik dan benar dengan setiap masyarakat yang datang mau meminta pelayanan. Berkomunikasi yang baik ini merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap pegawai, karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap proses penyelesaian pekerjaan dari seorang pegawai. Mengapa demikian? Karena setiap pegawai akan berusaha memahami, melayani, dan menghargai berbagai orang yang dijumpai setiap hari. Sehingga hal tersebut akan membantu dalam peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Manfaat Pelayanan Publik

Manfaat pelayanan publik meliputi :

1. Memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa mereka mendapat pelayanan dalam kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan, memberi fokus pelayanan kepada pelanggan/masyarakat.
2. Melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik.
3. Meningkatkan mutu pelayanan.

Jenis- jenis Pelayanan Membicarakan tentang pelayanan tidak dapat dilepaskan dengan manusia, karena pelayanan mempunyai kaitan erat dengan kebutuhan hidup manusia, baik itu sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Keanekaragaman dan perbedaan kebutuhan hidup manusia menyebabkan

adanya bermacam-macam jenis pelayanan pula, dalam upaya untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia tersebut. Timbulnya pelayanan umum atau publik dikarenakan adanya kepentingan, dan kepentingan tersebut bermacam-macam bentuknya sehingga pelayanan publik yang dilakukan juga ada beberapa macam.

Berdasarkan keputusan MENPAN No.63/KEP/MENPAN/7/2003 dalam Ratminto & Atik Septi Winarsih (2006: 20) kegiatan pelayanan umum atau publik antara lain :

1) Pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumentasi ini antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat tiba kendaraan, Surat kehilangan, Kartu Sidik Jari, Paspor, Sertifikat kepemilikan atau penguasaan Tanah dan sebagainya.

2) Pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.

3) Pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya.

Unsur-unsur Pelayanan Suatu proses kegiatan pelayanan terdapat beberapa faktor atau unsur yang saling mendukung jalannya kegiatan. Menurut H.A.S Moenir (2002: 8), unsur-unsur tersebut antara lain :

a. Sistem, prosedur, dan metode Dalam pelayanan perlu adanya informasi, prosedur

dan metode yang mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan.

b. Personil Personil lebih ditekankan pada perilaku aparatur dalam pelayanan. Aparatur pemerintah selaku personil pelayanan harus profesional, disiplin dan terbuka terhadap kritik dari pelanggan atau masyarakat.

c. Sarana dan prasarana Dalam pelayanan diperlukan peralatan dan ruang kerja serta fasilitas pelayanan. Misalnya seperti ruang tamu, tempat parkir yang memadai dan sebagainya.

d. Masyarakat sebagai pelanggan Dalam pelayanannya, masyarakat selaku pelanggan sangatlah heterogen yaitu tingkat pendidikannya maupun perilakunya.

Faktor Pendukung Pelayanan

Pelayanan umum kepada masyarakat akan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, apabila faktor-faktor pendukungnya cukup memadai serata dapat difungsikan secara berhasil guna dan berdaya guna.

Moenir (2002: 88) berpendapat ada enam faktor pendukung pelayanan, antara lain :

a. Faktor kesadaran Faktor kesadaran ini mengarah pada keadaan jiwa seseorang yang merupakan titik temu dari beberapa pertimbangan sehingga diperoleh suatu keyakinan, ketenangan, ketetapan hati dan keseimbangan jiwa. Dengan adanya kesadaran akan membawa seseorang kepada kesungguhan dalam melaksanakan pekerjaan.

b. Faktor aturan Aturan sebagai perangkat penting dalam segala tindakan pekerjaan seseorang. Oleh karena itu, setiap aturan secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh. Dengan adanya aturan ini seseorang akan mempunyai pertimbangan dalam menentukan langkahnya.

c. Faktor organisasi Faktor organisasi tidak hanya terdiri dari susunan organisasi tetapi lebih banyak pada pengaturan mekanisme kerja. Sehingga dalam organisasi perlu adanya sarana pendukung yaitu sistem, prosedur, dan

metode untuk memperlancar mekanisme kerja.

d. Faktor pendapatan Faktor pendapatan yang diterima oleh seseorang merupakan 36 inbalan atas tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan orang lain. Pendapatan dalam bentuk uang, iuran atau fasilitas dalam jika waktu tertentu.

e. Faktor kemampuan Faktor kemampuan merupakan titik ukur untuk mengetahui sejauh mana pegawai dapat melakukan suatu pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan apa yang diharapkan.

f. Faktor sarana pelayanan Faktor sarana yang dimaksud yaitu segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat pendukung utama dalam mempercepat pelaksanaan penyelesaian pekerjaan.

Kualitas Pelayanan Publik

Kata kualitas mengandung banyak definisi dan makna karena orang yang berbeda akan mengartikannya secara berlainan, seperti kesesuaian dengan persyaratan atau tuntutan, kecocokan untuk pemakaian perbaikan berkelanjutan, bebas dari kerusakan atau cacat, pemenuhan kebutuhan pelanggan, melakukan segala sesuatu yang membahagiakan. Dalam perspektif TQM (Total Quality Management) kualitas dipandang secara luas, yaitu tidak hanya aspek hasil yang ditekankan, tetapi juga meliputi proses, lingkungan dan manusia. Hal ini jelas tampak dalam definisi yang dirumuskan oleh Goeth dan Davis yang dikutip Tjiptono (2012: 51) bahwa kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Sebaliknya, definisi kualitas yang bervariasi dari yang kontroversial hingga kepada yang lebih strategik. Menurut Garvin yang dikutip Tjiptono (2012:143) menyatakan bahwa terdapat lima perspektif mengenai kualitas, salah satunya yaitu bahwa kualitas dilihat tergantung pada orang yang menilainya,

sehingga produk yang paling memuaskan preferensi seseorang merupakan produk yang berkualitas paling tinggi. Pelayanan dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan/aktifitas yang diberikan oleh satu pihak atau lebih kepada pihak lain yang memiliki hubungan dengan tujuan untuk dapat memberikan kepuasan kepada pihak kedua yang bersangkutan atas barang dan jasa yang diberikan.

Pengertian Kepolisian Indonesia

Ada beberapa pengertian tentang definisi pengertian. Dalam UU RI No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, pengertian Kepolisian terdapat dalam pasal 1 ayat 1: “Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan “.

Tugas dan Wewenang kepolisian Indonesia

Kedudukan polisi di tengah-tengah masyarakat penuh dengan tantangan, dimana polisi tidak hanya menghadapi penjahat-penjahat (pelaku tindak pidana) tapi juga harus menghadapi masyarakat, bagaimana agar kehidupan masyarakat bisa berjalan dengan tertib. Hal ini erat kaitannya dengan polisi dalam menjalankan tugasnya.

Istilah dan Pengertian Tindak Pidana Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana.

Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Moeljatno (2010: 29) mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari “straf” dan istilah “dihukum” yang berasal dari “wordt gestraf” merupakan istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “straf” dan diancam

dengan pidana untuk menggantikan kata “wordt gestraf”.

Menurut Moeljatno (2010: 31), jika kata “straf” diartikan “hukuman”, maka “strafrecht” seharusnya diartikan sebagai “hukumhukuman”. Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya (Mulyadi dan Arief, 2012: 18).

Pengertian *strafbaarfeit* yang dikemukakan oleh Simons, tampaknya lebih menekankan pada adanya kesalahan yang meliputi kesengajaan (*dolus*), alpa, dan kelalaian (*culpa lata*), sementara Van Hamel mengartikan *strafbaarfeit* jauh lebih luas, selain kesengajaan, kealpaan, dan kelalaian, juga kemampuan bertanggung jawab, bahkan, Van Hamel menilai istilah *strafbaarfeit* tidak tepat, dan yang lebih tepat adalah *strafwaardigfeit*.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Seseorang dapat dijatuhi pidana apabila orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana. Lamintang (2010: 193) menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: 1) Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. 2) Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Teori-Teori Pidanaan Hukum pidana mengenal teori-teori pidanaan yang pada dasarnya merupakan perumusan dasar-dasar pembenaran adanya pidanaan dan tujuan

adanya pidana, yaitu: a. Teori Absolut atau Teori Retributif atau Teori Pembalasan Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya (Packer, 2012: 10). Dari sini terlihat bahwa dasar utama teori ini adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes (Mulyadi dan Arief, 2010, 25) tujuan (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan”, sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Hegel (Mulyadi dan Arief, 2010: 25) berpendapat bahwa pidana merupakan: “Keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan, karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita susila”

C. METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang berbasis pada *qualitative research*. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, suatu organisasi / komunitas dalam konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik. Jenis penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Parsudi Suparlan, (1994) dalam buku metode penelitian kualitatif, pendekatan kualitatif biasanya dikaitkan dengan pengertian yang sama dengan pendekatan yang dalam antropologi dikenal dengan

holistic. Dalam pendekatan tersebut tidak dikenal adanya sampel; tetapi penelitian harus dilakukan secara teliti, mendalam dan menyeluruh untuk memperoleh gambaran mengenai prinsip-prinsip umum atau pola-pola yang berlaku umum sehubungan dengan gejala,-gejala yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat yang diteliti sebagai kasus itu sendiri.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana sebenarnya peneliti menangkap keadaan dari objek yang diteliti. Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Polres Bojonegoro.

Sumber Data

a. Data primer Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian terhadap objek yang diteliti dengan cara melakukan wawancara, serta melakukan pengamatan secara langsung (observasi). Metode wawancara adalah metode yang mencoba menjelaskan fakta dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada objek yang diteliti 6 responden. Sedangkan observasi adalah metode yang dilakukan dengan cara mengamati langsung disertai dengan pencatatan data yang diperlukan.

b. Data sekunder pengumpulan data jenis ini dilakukan dengan menyelusuri berbagai sumber yang berhubungan dengan yang diteliti berupa buku-buku, jurnal-jurnal, majalah, artikel serta literatu-literatur yang berkairtan dengan penelitian.

Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian deskriptif, yakni penelitian yang diorientasikan untuk menguraikan data dan/atau informasi yang dapat dikumpulkan di lapangan.

Wawancara (interview) dengan para informan dan informan kunci, khususnya mereka yang terlibat dalam kegiatan penanganan

pengungsi. Penggunaan teknik ini didasarkan pada pertimbangan untuk meningkatkan kedalaman penggalian data, terutama data kualitatif primer dan sekunder (dokumen) sebagai tindak lanjut (penelusuran) dari data primer yang telah diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan informan;

Focus Group Discussion atau FGD: adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Sesuai namanya, pengertian Focus Group Discussion mengandung tiga kata kunci:

FGD bukan pula sekadar kumpul-kumpul beberapa orang untuk membicarakan suatu hal. Banyak orang berpendapat bahwa FGD dilakukan untuk mencari solusi atau menyelesaikan masalah. Artinya, diskusi yang dilakukan ditujukan untuk mencapai kesepakatan tertentu mengenai suatu permasalahan yang dihadapi oleh para peserta, padahal aktivitas tersebut bukanlah FGD, melainkan rapat biasa. FGD berbeda dengan arena yang semata-mata digelar untuk mencari konsensus. Sebagai alat penelitian, FGD dapat digunakan sebagai metode primer maupun sekunder. FGD sendiri merupakan sebuah kelompok diskusi yang terdiri dari 6 sampai 8 orang atau maksimal 10 orang dalam sebuah ruangan dan biasanya dengan posisi duduk melingkar.

Observasi: dilakukan terhadap data dan aktivitas yang dapat diamati, baik berupa data/aktivitas umum maupun data/aktivitas khusus yang berkaitan langsung dengan tema kajian ini. Penggunaan teknik ini lebih untuk melakukan verifikasi/triangulasi atas data yang telah diperoleh melalui wawancara terstruktur dan wawancara mendalam;

Subjek Penelitian

Lazimnya dalam penelitan kualitatif, dikenal dengan sampel purposif (purposive sample) memfokuskan pada informan-informan terpilih yang kaya dengan kasus untuk studi

yang bersifat mendalam. Penelitian kualitatif mempersyaratkan pemilihan “sample” secara purposif (purposeful sampling). Tujuan pokok penelitian kualitatif adalah menggambarkan kenyataan sebagaimana adanya, memperoleh pemahaman tentang makna kenyataan itu, dan mengembangkan suatu penjelasan teoritis tentangnya. Karena itu dalam pemilihan “sample”, peneliti tidak mengutamakan patokan keterwakilan populasi, melainkan kedalaman dan kelengkapan pemahaman atas masalah penelitian. Sebagai implikasinya “sampel” harus dipilih secara bersengaja dan lazimnya dalam jumlah kecil. Seseorang dipilih sebagai “sampel” hanya jika ia memberikan sumbangan pemahaman atas aspek masalah yang sedang diteliti. Ini kebalikan dari penelitian kuantitatif. Jenis penelitian ini bertujuan menunjukkan hubungan antara variabel-variabel untuk keperluan verifikasi suatu generalisasi atau teori yang berdaya ramal. Karena itu sampel penelitian kuantitatif harus mewakili populasi. Hal ini diupayakan dengan memilih sampel dalam jumlah besar secara acak (random probability sampling)

Prosedur Analisis Data Dalam penelitian ini untuk menganalisa data yang dikumpulkan menggunakan analisa data deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang tidak mempergunakan perhitungan statistik. Arikunto (1993) menyatakan bahwa “ analisa data deskriptif eksploratif adalah analisa yang digunakan untuk memperoleh suatu gambaran atau status fenomena”. Proses penelitian kualitatif berlangsung serempak dilakukan dalam bentuk pengumpulan atau pengolahan dan menginterpretasikan sejumlah data yang bersifat kualitatif.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa Kepolisian memiliki fungsi sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) merupakan ujung tombak Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 84 upaya melayani masyarakat. Adanya kerja sama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masyarakat merupakan factor yang sangat penting dalam mendukung fungsi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) sehingga dengan terjalannya kerja sama tersebut diharapkan dapat menjaga situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) berjalan tertib dan kondusif.

Dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut telah dijelaskan bahwa Kepolisian memiliki fungsi untuk melayani masyarakat selain fungsi-fungsi lainnya, oleh karena itu pihak Kepolisian mulai berbenah untuk meningkatkan pelayanan publik yang sudah ada pada saat ini dengan cara menciptakan inovasi-inovasi mengenai pelayanan publik agar masyarakat puas dengan pelayanan yang diterimanya. Untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; mengenai Konsep Perpolisian Masyarakat melalui Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri dan turunannya berupa Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/433/VII/2006 tanggal 01 Juli 2006 tentang Panduan Pembentukan dan Operasionalisasi Perpolisian Masyarakat. Semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpengaruh pada kebutuhan masyarakat dan harapannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia membuat anggota Polres Bojonegoro terutama fungsi Sentra

Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) harus mendapatkan pembekalan agar dapat optimal dalam pelaksanaan tugas dalam melayani masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Sektor.

Kepolisian Terpadu (SPKT) bertugas : a. Memberikan pelayanan Kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan; dan b. Menyajikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan tugas kepolisian guna dapat diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) menyelenggarakan fungsi :

a. Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD), Surat IZIN Keramaian, Surat Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pengamatan, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);

b. Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) meliputi Tindakan Pertama di TKP (TPTKP) dan pengolahan TKP, Turjawali, dan pengamanan;

c. Pelayanan masyarakat antara lain melalui telepon, pesan singkat, faksimili, internet (jejaring sosial), dan surat;

d. Penyajian informasi umum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan, dan penyampaian laporan harian kepada Kapolres (ditingkat Resor).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelayanan prima Polres Bojonegoro sudah diterapkan secara baik. Ini dikarenakan sering ada sikap “pandang enteng” yang ditunjukkan masyarakat terhadap anggota Polisi sehingga terkadang perlu dijaga wibawa anggota sebagai petugas Negara. Masyarakat merasa bahwa semua masalah mereka harus dapat diselesaikan oleh pihak Polisi tanpa menyadari bahwa masyarakat itu sendiri berperan penting dalam semua masalah yang terjadi atau yang menyimpannya.

Faktor Pendukung dan Penghambat Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang dilaksanakan peneliti sekaligus penulis dapat ditarik kesimpulan mengenai kendala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dalam upaya pelayanan prima kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Kurangnya personel dan aplikasi yang digunakan dalam melayani Surat Tanda Laporan Kehilangan (STLK) sebagaimana program pimpinan tidak mendapatkan pembaharuan data personil yang tercantum dalam input aplikasi Surat Tanda Laporan Kehilangan (STLK) padahal hampir 90 setiap tahun terdapat mutasi anggota maupun anggota yang pensiun sehingga berakibat anggota yang bertanda tangan dalam Surat Tanda Laporan Kehilangan (STLK) tidak valid

karena data anggota dalam aplikasi masih data yang lama.

2. Kurangnya kesadaran masyarakat yang mana ketika akan memberikan laporan di Polres tetapi tidak menggunakan helm atau pelindung kepala padahal polsek kalitidu merupakan instansi penegak hukum dan negara mewajibkan penggunaan helm atau pelindung kepala kepada warga masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor sesuai dengan undang-undang lalu lintas serta penggunaan helm ketika berkendara merupakan kebutuhan pribadi

3. Kendala dalam melaksanakan SOP karena keterangan dan persyaratan berkas masyarakat dalam melakukan laporan tidak lengkap dan kurang jelas sehingga butuh waktu lebih dari yang ditetapkan. Masyarakat yang tidak memenuhi syarat juga termasuk kendala bagi kami.

4. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dalam melayani masyarakat.

5. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fasilitas pelayanan online yang diberikan Kepolisian.

6. Belum efektif karena masih ada masyarakat yang mengeluhkan tentang pelayanannya yang diberikan kepada masyarakat karena proses yang lama.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Kejahatan tindak pidana pencurian sepeda motor memang bukan kejahatan tindak pidana yang baru. Tetapi pada dasarnya perbuatan ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum, karena tindak pidana pencurian sepeda motor sudah sangat meresahkan dan mengganggu keamanan dan ketertipan warga masyarakat

khususnya di wilayah Bojonegoro. Siapa saja orang pasti tidak akan pernah mau mengalami musibah seperti kehilangan harta bendanya terutama sepeda motor yang menjadi sarana transportasi masyarakat pada umumnya. Untuk menjaga masyarakat dan melindungi dari berbagai ancaman yang akan dihadapi setiap saat dan kapan saja. Tentunya terdapat fungsi polisi sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Melihat dari fungsi utama polisi tersebut tentunya dalam pihak polisis sendiri sudah memiliki banyak program untuk memberikan fasilitas keamanan bagi warga sekitarnya.

Saran

Adapun saran dan masukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam proses penanggulangan kasus tindak pidana pencurian sepeda motor lebih di maksimalkan lagi, terutama dengan melakukan patroli di setiap wilayah rawan kejahatan

2. Meningkatkan jumlah kualitas personil yang ada di polres Sleman agar lebih bisa bekerja secara penuh

3. Melakukan tindakan yang tegas jika terdapat kasus pencurian sepeda motor agar pelaku lebih merasa jera dan tidak melakukan perbuatannya lagi.

4. Jika kendalanya adalah kekurangan personil maka lakukan penambahan jumlah personil di bagian bagian tertentu.

5. Lakukan proses penyidikan secara terbuka dan lebih maksimal dalam melakukan olah TKP

REFERENSI

A Valerie, Parasuraman, (Diterjemahkan oleh Sutanto) Delivering

- Quality Service. New York: The Free Press, 2001
- Arikunto, Sunarsimi. (2016). *Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktek*. Rieneka Cipta Jakarta.
- Hamdani. (2015). *Fungsi Strategis Kepolisian Republik Indonesia*. Taman Pustaka. Bandung.
- Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, Bandung : Alfabeta, 2010
- Ibrahim, Johnny. (2012). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke6. Bayumedia Publishing. Malang.
- Maryaeni. (2008). *Metode Penelitian Kebudayaan*. PT Bumi Aksara. Jakarta
- Mayangky, N. A., & Suharyanto, S. (2018). *Perancangan Sistem Informasi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Pada Polsek Citeureup Cimahi*. *Jurnal Sisfokom (Sistem m Penyelenggaraan Pelayanan Publik* Informasi Dan Komputer), 7(1), 67. <https://doi.org/10.32736/sisfokom.v7i1.295>
- Surachman. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuanitatif*. Gramedia. Jakarta. Volume 6 No 1 Juli 2023 Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro Justitiable (e-ISSN: 2662 1047) E-mail: fak.hukumunigoro@gmail.com 148 Zahuri. (2015). *Standart Pelayanan Kepolisian dam Perspektif Tata Negara*. Gramedia. Jakarta.
- Tjiptono, Fandy dan G. Chandra, *Service, Quality, & Satisfaction*, Yogyakarta: Andi, 2005 Vincent Gaspersz, *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik KEPMENPAN Nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umu